



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440.1/13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI DESA TEMPEL TAHUN 2024

KEPALA DESATEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pemantauan perkembangan dan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan di desa, perlu menetapkan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan/Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu, Kader Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa, dan Kader Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Penetapan Anggota Tim Pengamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Tempel Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Tempel Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan.
- b. kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting* serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan.
- c. mewujudkan 4 (empat) PASTI:
 - 1) memastikan semua sasaran terdata;
 - 2) memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan;
 - 3) memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan
 - 4) memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.
- d. mencatat dan melaporkan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting* dan balita *stunting*, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperoleh pembiayaan sebagai berikut:

- a. biaya operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting* berupa uang saku sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dipotong pajak untuk setiap anggota tim.

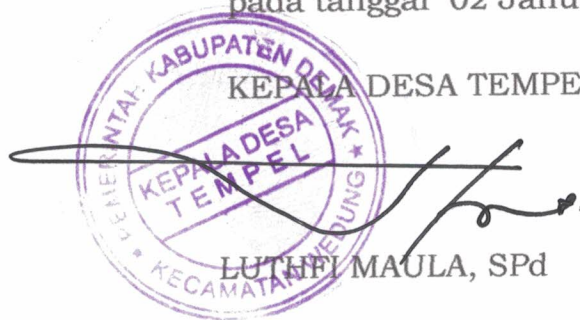
- b. biaya operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga berisiko *stunting* berupa pulsa senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap anggota tim;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd